



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp/Fax. (022). 589 6882 Soreang 40911 Kabupaten Bandung  
Email : [dpmptsp@bandungkab.go.id](mailto:dpmptsp@bandungkab.go.id) Website : [ptsp.bandungkab.go.id](http://ptsp.bandungkab.go.id)

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**(IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA)**

Nomor : 503/0001-IPPKS/DPMPSTSP/VIII/2023

Berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 008 / SP-YRAM / IV / 2023 tanggal 8 MEI 2023, Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor: 421/3364-Disdik/2023 Tanggal 31 Juli 2023 dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Penanggung Jawab : Ratnaningsih  
Alamat Penanggung Jawab : Kp. Kebon Kalapa RT. 001 RW. 003, Kel/Desa. Batukarut, Kec. Arjasari, Kab. Bandung, Jawa Barat  
Nama Satuan Pendidikan : LKP Kecantikan Ratna Ayu Mandiri  
Alamat Satuan Pendidikan : Kp. Sukamulya RT. 001 RW. 004, Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung  
Program Kegiatan : Tata Rias / Kecantikan Pengantin, Tata Kecantikan Rambut (TKR), Tata Kecantikan Kulit (TKK), SPA  
NIB : 0205230074981  
Kode KBLI : 85494  
Lokasi Kegiatan : Kp. Sukamulya RT. 001 RW. 004, Desa Banjaran Wetan, Kec. Banjaran, Kab. Bandung  
Masa Berlaku : Keputusan ini berlaku selama pemegang izin menjalankan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan ketentuan dapat dilakukan penutupan apabila :  
a. Satuan pendidikan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau  
b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha wajib melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan perundang – undangan;
2. Apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, pemilik izin harus melakukan proses perubahan izin sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
4. Sesuai ketentuan pasal 41 PERMENDAGRI 138 Tahun 2017 bahwa hasil cetak dokumen elektronik ini menjadi salinan dari dokumen ASLI. Untuk melihat keaslian dokumen elektronik ini dapat dilakukan melalui scan **QR CODE**.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**SOREANG, 18 AGUSTUS 2023**



**Ditandatangani secara elektronik oleh :**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**H. BEN INDRA AGUSTA, S.T., M.M.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19690828 199703 1 006**

Tembusan Yth :

1. Bupati Bandung (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.